



**PENETAPAN**

NOMOR: 553/Pdt.P/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

**HANDIYANTO**, Lahir di Blitar pada tanggal 05 Juni 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Seniman, Alamat: Lingkungan Tumpuk RT 004 RW 005 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 1 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor : 553/Pdt.P/2021/PN Blt, tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan di depan persidangan Pengadilan Blitar, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di bawah Register Nomor : 553/Pdt.P/2021/PN Blt, dengan alasan akan memperbaiki permohonannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon di depan persidangan, dan pencabutan Permohonan merupakan hak dari Pemohon, maka dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, pencabutan Permohonan Pemohon, tidak bertentangan dengan Undang-undang dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pemohonan dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tanggal 8 Desember 2021 untuk mencabut Permohonannya, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor : 553/Pdt.P/2021/PN Blt, tanggal 1 Desember 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret perkara Nomor : 553/Pdt.P/2021/PN Blt dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 desember 2021, oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 553/Pdt.P/2021/PN Blt, tanggal 1 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUTRIS UTAMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Pemohon ;

### **PANITERA PENGGANTI**

SUTRIS UTAMI, S.H..

### **HAKIM**

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

### **Perincian biaya :**

- Biaya PNB/Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNB Panggilan : Rp10.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

**J u m l a h : Rp110.000,-**

**(Seratus sepuluh ribu rupiah).**

Penetapan Nomor : 14/ Pdt.G / 2018 / PN Gi



Penetapan Nomor : 14/Pdt.G / 2018 / PN Gi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)